

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah memerlukan dana yang sangat besar. Dana yang dikumpulkan tersebut merupakan penerimaan negara yang dapat berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri, pendapatan dari minyak dan gas alam, hibah, pendapatan bukan pajak, dan pungutan pajak. Semua penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah akan digunakan untuk berbagai kepentingan negara seperti pembangunan infrastruktur, kebijakan keuangan, pelunasan hutang luar negeri, investasi, serta pembiayaan lainnya. Dengan kata lain, penerimaan yang diterima oleh negara akan digunakan untuk membiayai kehidupan suatu negara.

Salah satu penerimaan negara yang paling baik, aman, dan mengandung resiko yang kecil adalah penerimaan yang berasal dari pajak. hal ini disebabkan, dana yang terhimpun dari rakyat dan manfaatnya akan dirasakan kembali oleh rakyat. Atau dengan kata lain, rakyatlah yang berperan penting dalam pengumpulan dana yang berasal dari pajak yang dikenakan atas kegiatan ekonomi yang mereka lakukan sehari-hari sehingga kemungkinan untuk terjadi resiko yang dapat menyebabkan turunnya penerimaan negara dapat terjaga dengan regulasi yang dapat pemerintah sisipkan dalam peraturan dan prosedur pelaksanaan perpajakan di suatu negara. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak warga negara yang menjadi Wajib Pajak maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak negara.

Seperti yang telah diketahui, hampir seluruh hasil produksi di Indonesia telah dikenakan pajak. Tentunya hal ini dapat kita jadikan gambaran betapa besarnya potensi penerimaan negara dari pajak. Kemampuan pajak dalam membiayai perekonomian negara untuk periode 2006-2010 dapat kita lihat dalam Tabel 1.1. Tabel tersebut menyandingkan dua jenis penerimaan negara, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan nonpajak serta membandingkan kemampuan masing-masing jenis penerimaan dalam pembiayaan belanja pemerintah pusat. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa rata-rata penerimaan pajak mampu menyokong sekitar 97,1% pembiayaan negara untuk belanja pemerintah pusat. Nilai ini bahkan lebih besar dari pada kemampuan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan nonpajak yang hanya mampu menyokong rata-rata 38,32% pembiayaan negara untuk belanja pemerintah pusat.

Tabel 1.1
Perbandingan Penerimaan Negara dengan Pembiayaan Belanja untuk
Pemerintah Pusat (dalam Trilyun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak (A)	Penerimaan Nonpajak (B)	Belanja Pemerintah Pusat (C)	Persentase (A) terhadap (C)	Persentasi (B) terhadap (C)
2006	425,1	234,1	478,3	88,9%	48,9%
2007	509,1	213,6	504,8	100,8%	42,3%
2008	570	187,2	573,4	99,4%	32,6%
2009	725,8	258,9	716,4	101,3%	36,1%
2010	743,3	247,5	781,5	95,1%	31,7%

(Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id: April 2010) diolah

Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui salah satu alasan pemerintah dalam mengembangkan perpajakan di Indonesia yaitu masih besarnya potensi yang dapat digali untuk memacu penerimaan negara yang berasal dari bidang perpajakan. Berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk menggali potensi dalam bidang perpajakan. Contohnya, melalui reformasi perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan, seperti pemberlakuan *self assessment system*, peningkatan pelayanan perpajakan, serta pembaharuan atas peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak negara, agaknya perlu juga dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas aparat yang berwenang. Pada tahun 2007, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (*tax ratio*) masih sangat rendah dibanding negara lain. Walaupun jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak naik lima kali lipat, kata Anwar Nasution, belum tentu membuktikan penerimaan negara naik. Karena itu, ia menuntut kinerja aparat pajak dibenahi. (**Koran Tempo: 2007**)

Total penerimaan pajak di tahun 2010 lalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target Rp661,4 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 98,1% atau Rp649,042 triliun. Kepala Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, penerimaan Direktorat Jenderal Pajak tidak mencapai target karena besarnya restitusi atau pengembalian penerimaan perpajakan. "Restitusi ini cukup tinggi angkanya dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 31,3 triliun. Sehingga ini yang menghambat realisasi penerimaannya. Seharusnya memang naik dibanding 2009," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa

(4/1/2011). Memang hampir seluruh jenis penerimaan pajak di 2010 realisasinya mencapai target kecuali untuk pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan pajak penghasilan (PPh) non migas. (**www.detikfinance.com: April 2011**)

Dalam perkembangan reformasi perpajakan, pemerintah memberikan kepercayaan kepada para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri melalui *self assessment system*. Adapun tujuan lain yang terkandung dalam reformasi perpajakan adalah memupuk kesadaran setiap warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negaranya melalui pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesederhanaan, dan memiliki kepastian hukum.

Meskipun pemerintah telah mengusahakan peraturan dan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip-prinsip di atas, agaknya sebagian warga negara yang merupakan Wajib Pajak masih enggan untuk menunaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Padahal sudah sepatutnya setiap warga negara sebagai Wajib Pajak menumbuhkan kesadaran untuk menjalani kewajibannya sebagai pembayar pajak karena hal tersebut sesungguhnya merupakan suatu kehormatan.

Melalui pembayaran pajak, warga negara dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negaranya. Dengan kesadaran itu saja, warga negara selaku Wajib Pajak harusnya tidak lagi memikirkan cara-cara penghindaran pajak dengan

cara-cara yang tidak legal. Dengan munculnya hal ini, maka timbul pertanyaan di benak penulis, apakah bangsa kita benar-benar sudah siap untuk menjalani penerapan sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment*, sementara untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya kontribusi tiap warga negara dalam pembangunan bangsa dan negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakannya saja dirasakan masih cukup sulit.

Bahkan untuk menyosialisasikan sadar pajak di kalangan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha “menjemput bola” melalui program *Drop Box*, yaitu sarana pengumpulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak Penghasilan (PPh) 2009, dengan menempatkan *Boks* yang bertuliskan *Drop Boxes* pada tempat-tempat ramai, seperti pusat pembelanjaan, alun-alun, bandara, dan kantor-kantor pemerintah. Menurut Kepala Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, program *Drop Boxes* selama ini terbukti efektif sebagai sarana pengumpulan SPT PPh (www.kabarbisnis.com). Melalui program ini, diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada awalnya, kepatuhan Wajib Pajak diukur melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Akan tetapi, Ditjen Pajak berencana mengubah ukuran kepatuhan pajak. Menurut Tjiptardjo, kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdasarkan pada kepemilikan NPWP melainkan juga menilai kesediaan Wajib Pajak menyetorkan SPT tepat waktu. Rencana kebijakan ini didorong oleh fenomena yang terjadi dalam praktik perpajakan di mana hingga pertengahan Agustus 2009,

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat baru 5,3 juta orang pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah menyetorkan SPT. Padahal total pemegang NPWP ada 12,7 juta orang (www.kontan.co.id). Keadaan ini semakin memperjelas kondisi masyarakat kita saat ini yang sepertinya belum memiliki kesadaran dan kepatuhan yang cukup untuk diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Pada hakikatnya, pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh rakyat suatu negara, bersifat dapat dipaksakan, serta tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Seperti pendapat Rochmat Soemitro (2000:2), yang dikutip oleh Waluyo dan Wiryawan B, Hyas yang mendefinisikan pajak sebagai: “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Akan tetapi, dalam pemungutan pajak harus tetap ada keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contohnya, dalam praktiknya, rakyat terlebih dahulu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak kepada negara. Setelah itu, negara pun berkewajiban untuk memberikan timbal balik, walaupun tidak secara langsung, melalui pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang merata.

Untuk mencapai tujuannya, pemerintah terus mengusahakan peningkatan penerimaan pajak secara proposional pada seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui pembinaan melalui pendidikan

perpajakan, peningkatan pelayanan pajak, dan penjagaan hubungan baik dengan Wajib Pajak, serta pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan.

Pemerintah melalui fiskus juga melakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan secara berkala untuk menjamin bahwa negara tidak mengalami kerugian atas tindakan penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga gencar melakukan penagihan bagi para penunggak pajak. Realisasi hasil penagihan dua tahun terakhir, yaitu Rp.12,6 triliun pada 2008 dan Rp.22,8 triliun pada 2009. Sementara target penerimaan dari kegiatan pemeriksaan tahun 2010 sebesar Rp.5,13 triliun. Target ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi hasil pemeriksaan dua tahun terakhir, yaitu Rp.2,54 triliun pada 2008 dan Rp.3,36 triliun pada 2009. (www.hukumonline.com)

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta masyarakat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan kesadaran diri dan semangat gotong royong dari seluruh warga negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pun hendaknya dibuat dengan seadil mungkin oleh pemerintah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang telah terlebih dahulu disahkan oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen dengan menjunjung tinggi

prinsip keadilan, kesederhanaan, kepastian hukum, berlaku menyeluruh dan bersifat umum bagi semua warga negara dan lembaga yang berkedudukan di suatu negara. Dengan begitu, diharapkan dalam setiap pemungutan pajak, warga negara dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus merasa terbebani. Contohnya dengan menerapkan “*pay as you earn*” di mana Wajib Pajak dikenakan kewajiban pembayaran pajak ketika dirinya sedang memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya.

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Jika Wajib Pajak tidak membayar pajak terutangya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka pemerintah akan berusaha untuk melakukan tindakan tegas untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Proses penagihan pajak akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh pemerintah, dalam hal ini Fiskus, sehingga terwujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan metode ini, diharapkan penagihan pajak dapat berfungsi sebagai pengingat Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajaknya.

Dampak dari *law enforcement* ini dapat kita lihat dalam kehidupan nyata negara kita. Sepanjang semester I 2009, Direktorat Jenderal Pajak mengantongi pendapatan hingga Rp 9 triliun dari penerbitan Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo mengklaim bahwa pendapatan itu berasal dari proses penegakan hukum (*law enforcement*). (Kontan, 2009)

Setelah dilakukannya pemeriksaan dan penagihan pajak oleh fiskus, maka pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau pun kenaikan jumlah pajak terutang dengan dasar pengenaannya adalah nilai utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau surat sejenis berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan penunggakan pajak ini akan menjadi komponen yang dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Akan tetapi, di sisi lain sanksi ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

Fenomena yang terjadi adalah masih rendahnya tingkat pencapaian penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega, seperti terlihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Laporan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega Periode 2007-2010 (dalam Rupiah)

Tahun	KPP Pratama Bandung Tegallega			
	Jumlah Tunggakan Awal	Target Pencairan	Realisasi Pencairan	Surplus/(Minus)
2007	63.050.613.000	16.597.631.000	18.901.053.000	2.303.422.000
2008	44.065.239.000	22.286.606.000	6.631.388.000	(15.655.218.000)
2009	51.061.769.000	8.648.585.000	13.009.760.609	4.361.175.609
2010	59.608.715.785	7.386.507.000	11.502.149.125	4.115.642.125

(Sumber: Laporan Penagihan KPP Pratama Bandung Tegallega: 2011) diolah

Kinerja seksi penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega seperti yang dipaparkan pada tabel 1.2 mencatat bahwa realisasi pencairan tunggakan pada tahun 2007, tahun 2009 dan tahun 2010 yaitu melebihi target pencairan tunggakan (surplus) yang telah ditentukan oleh seksi penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Namun sebaliknya pada tahun 2008 target pencairannya sebesar Rp22.286.606.000,00 sedangkan realisasi pencairan tunggakan pajak hanya sebesar Rp6.631.388.000,00 itu berarti terdapat minus sebesar Rp15.655.218.000,00. Alasan pencapaian realisasi pencairan tunggakan pajak yang tidak mencapai target yang ditentukan (minus) tersebut mungkin dikarenakan kinerja atau pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega kurang efektif atau belum sepenuhnya maksimal.

Akan tetapi jika melihat tabel 1.3 laporan kegiatan penagihan pajak di bawah ini, maka akan terlihat kegiatan yang dilakukan oleh seksi penagihan dari tahun ke tahun semakin baik. Ini terlihat dari jumlah surat-surat yang dikeluarkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Tabel 1.3
Laporan Kegiatan Penagihan Pajak tahun 2008 – 2010
(dalam lembar)

Tahun	Surat Teguran	Surat Paksa	SPMP	Lelang
2008	820	328	9	0
2009	839	351	13	4
2010	874	236	9	4
Jumlah	2.533	915	31	8

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Tegallega: 2011) diolah

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Zakiah M Syahab (2008), yang menyatakan bahwa dari hasil penelitian dapat dibuktikan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya, dari penelitian yang dilakukan oleh Mecca Liona (2006) menyatakan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dan surat sita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan dari Tunggakan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega?
2. Bagaimana tingkat penerimaan dari tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega?
3. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan dari tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai penagihan pajak dan tingkat penerimaan dari tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega serta untuk mengetahui apakah ada pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan dari tunggakan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega saat ini,
2. Mengetahui bagaimana tingkat penerimaan dari tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega,
3. Mengetahui bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan dari tunggakan pajak pada Kantor Pratama Bandung Tegallega,

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasilnya dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengkayaan kajian efektivitas organisasi dan wawasan baru mengenai sistem administrasi perpajakan modern khususnya fungsi dan peran penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan dari tunggakan pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu bahan evaluasi dan masukan mengenai sejauh mana penagihan pajak terhadap penerimaan dari tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sehingga dapat melengkapi dan menyempurnakan usaha-usaha yang selama ini telah dilakukan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan, baik bagi pembaca sesama mahasiswa maupun akademisi yang berminat pada topik penelitian yang sama.